



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HERDIN, S.K.M., bertempat tinggal di Desa Sukarela Jaya RT.000/RW.000 Kelurahan Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama **MUAWIYAH BIN HERDIN** sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi **NADIRA AISA HANNAYA**, dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan seseorang perempuan bernama **Risnayati S.pd.** Pada tanggal 29 agustus 2018.
- Bahwa hendak mengajukan pergantian nama (Anak) Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nama **MUAWIYAH BIN HERDIN** nomor 7412-LU-16012020-0001, dan memohonkan dengan nama **NADIRA AISA HANNAYA**.
- Bahwa Nama Anak kandung Pemohon dirubah dengan alasan kedua orang tuanya hendak mengganti Nama **MUAWIYAH BIN HERDIN** nomor 7412-LU-16012020-0001 menjadi Nama **NADIRA AISA HANNAYA** Menurut Pemohon adalah nama yang bagus.



d. Bahwa Nama Anak Kandung Pemohon tersebut diberi nama **MUAWIYAH BIN HERDIN** bahwa ternyata nama anak tersebut tidak cocok dengan makna nya.

e. Bahwa Nama Anak Kandung Pemohon **MUAWIYAH BIN HERDIN** sejak menyandang nama tersebut sering sakit – sakitan sehingga menyebabkan atau menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut..

f. Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akte Kelahiran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu mendapatkan izin penetapan dari Hukum Pengadilan Negeri Unaha untuk memenuhi permohonan dengan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi Izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan setelah diberikan aturan resmi surat menetapkan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak pemohon yang bernama MUAWIYAH BIN HERDIN dan menetapkan dan mengganti menjadi nama NADIRA AISA HANNAYA.
3. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum permohonannya sebagaimana dibawah ini :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari MUAWIYAH BIN HERDIN menjadi NADIRA AISA HANNAYA di dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga.
3. Memberi Izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan setelah diberikan aturan resmi surat menetapkan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak pemohon yang bernama MUAWIYAH BIN HERDIN dan menetapkan dan mengganti menjadi nama NADIRA AISA HANNAYA.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh



Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402341710850002 tanggal 17 Januari 2019 atas nama HERDIN., SKM., sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7412051701190005 dengan nama Kepala Keluarga HERDIN.,SKM., tanggal 16 Januari 2020 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7412-LU-16012020-0001 tanggal 16 Januari 2020 atas nama MUAWIYAH Bin HERDIN sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0066/006/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas HERDIN sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Ganti Nama No. 004/188/SRJ/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Haluoleo No. 28241/H29/6/SI/2009 tanggal 03 Juli 2009 atas nama HERDIN sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Risnayati, S.Pd.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon Muawiyah Bin Herdin;
 - Bahwa nama anak Pemohon akan diubah dari Muawiyah Bin Herdin menjadi Nadira Aisa Hannaya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh



- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah pada dokumen Akta Kelahiran dan dokumen Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon di dokumen Akta Kelahiran adalah Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa nama anak Pemohon di dokumen Kartu Keluarga adalah Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Muawiyah Bin Herdin menjadi Nadira Aisa Hannaya karena nama Muawiyah Bin Herdin tidak cocok dengan maknanya dan sejak anak pemohon menyandang nama Muawiyah Bin Herdin tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menyebabkan atau menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon di Wakatobi tepatnya di Binongko pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon ada 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Desa Sukarela Jaya Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan pada tanggal 01 Januari 2020;

2. Hasripin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah dari Muawiyah Bin Herdin menjadi Nadira Aisa Hannaya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah pada dokumen Akta Kelahiran dan dokumen Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon di dokumen Akta Kelahiran adalah Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa nama anak Pemohon di dokumen Kartu Keluarga adalah Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Muawiyah Bin Herdin menjadi Nadira Aisa Hannaya karena nama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh



Muawiyah Bin Herdin tidak cocok dengan maknanya dan sejak anak pemohon menyandang nama Muawiyah Bin Herdin tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga menyebabkan atau menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

- Bahwa istri Pemohon bernama Risnayati, S.Pd;
- Bahwa Pemohon nikah dengan istrinya di Wakatobi tepatnya di Binongko pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya, ada 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Desa Sukarela Jaya Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan pada tanggal 01 Januari 2020;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan atas permohonan Pemohon untuk perubahan nama dengan mengganti nama anak Pemohon dari **Muawiyah Bin Herdin** menjadi **Nadira Aisa Hannaya**;

Menimbang bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukarela Jaya RT.000/RW.000 Kelurahan Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan yang termasuk dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, maka Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Risnayati, S.Pd. dan saksi Hasripin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi Risnayati di Binongko pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan saksi Risnayati lahir anak perempuan bernama Muawiyah Bin Herdin yang lahir di Desa Sukarela Jaya Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan pada tanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam dokumen akta kelahirannya adalah Muawiyah Bin Herdin;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam dokumen Kartu Keluarga Pemohon adalah Muawiyah Bin Herdin;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalil alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena sejak menyadang nama tersebut, anak Pemohon sering sakit – sakitan sehingga menyebabkan atau menghalangi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut, hal mana dalil tersebut juga dibenarkan oleh keterangan Para Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa penggantian nama anak Pemohon yang semula **Muawiyah Bin Herdin** menjadi **Nadira Aisa Hannaya**, ternyata bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Muawiyah Bin Herdin** menjadi **Nadira Aisa Hannaya** di dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah **MUAWIYAH BIN HERDIN** menjadi **NADIRA AISA HANNAYA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendaftarkan perubahan penggantian nama anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Ketut Huriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Ketut Huriyanto, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------|------------------|----|
| - | PNBP pendaftaran | |
| | Rp 30.000,00 | |
| - | Biaya proses | Rp |
| 75.000,00 | | |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Unh



| | | |
|---|------------------------------|--------------|
| - | PNBP biaya panggilan | |
| | Rp 10.000,00 | |
| - | Meterai | Rp 10.000,00 |
| - | Redaksi | Rp |
| | <u>10.000,00</u> | |
| - | Jumlah | Rp |
| | 135.000,00 | |
| - | | (seratus |
| | tiga puluh lima ribu rupiah) | |